

BAB II
KAJIAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Umum Negara Hukum

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Hukum hadir untuk menciptakan keadilan, keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung

suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai- nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Indonesia sebagai negara hukum tentu hukum sangat berpengaruh dan penting dalam penegakan HAM, hal ini karena hukum sebagai penunjang dan mengikat setiap orang serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga adanya hubungan antara *rule of law* dengan HAM sangat jelas. Setiap

individu membutuhkan hak asasinya dengan adanya kepastian hukum. Di dalam hukum terhadap pengaturan tentang hak, dan dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi hubungan keduanya berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi. Untuk itu, harus memahami relevansi HAM dan hukum agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM.

Penegakan hukum bukanlah semata mata mengaktualisasikan yang ada dalam undang-undang atau mengedepankan sisi kepastian hukum tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan (*justice value*), dan kemanfaatan dari penegakan hukum tersebut bagi masyarakat. Penegakan hukum yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum akan berimplikasi pada tidak tercapainya makna hakiki dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat (Ratna Artha Windari, 2017). Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum

dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga berperan sebagai perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kedamaian dari pelindung terhadap yang akan dilindungi dari segala bahaya yang dapat mengancamnya.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegritaskan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, n.d.)

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa

kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi peraturan yang berlaku (“Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum,” 2004).

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Drs C.S.T Kansil, 2018).

Berikut beberapa pandangan tentang perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

- a. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Drs C.S.T Kansil, 2018)
- b. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).
- c. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat- perangkat hukum (Philipus M. Hadjon, 2011).
- d. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnya sebagai manusia.

- e. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Muchsin, 2003).

Dari beberapa pendapat hukum mengenai perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu (Muchsin, 2003):

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat demi mencapai kesejahteraan bersama.

1. Tujuan Perlindungan Hukum

Muntakir menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang

aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, menurut Ishaq penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: (P.M. Hadjon, 1987):

- a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman,

damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan kesewenang-wenangan.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat substansi dan/atau arah tujuan hukum juga fungsi hukum. Adapun fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Sexual violence atau kekerasan seksual merupakan perbuatan yang unsurnya memenuhi tindak pidana yang bagaimana diatur didalam undang-undang ini serta perbuatan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan seksual merupakan perbuatan dengan kekuatan fisik, control, tuntutan kepada individu maupun kelompok yang dapat berakibat trauma, tekanan jiwa, penguasaan hak, dan kelainan pertumbuhan

Kekerasan merupakan salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Paradias & Sopyono, n.d.).

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual

adalah sebagai berikut:

- a) Pelecehan seksual nonfisik;
 - b) Pelecehan seksual fisik;
 - c) Pemaksaan kontrasepsi;
 - d) Pemaksaan sterilisasi;
 - e) Pemaksaan perkawinan;
 - f) Peyiiksaan seksual;
 - g) Eksploitasi seksual;
 - h) Perbudakan seksual; dan
 - i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a) Perkosaan;
- b) Perbuatan cabul;
- c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;

- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum Anak dan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Setiap anak mempunyai hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Putu et al., 2021). Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan (Rizqian Polri, 2021).

Anak dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum pubertas keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Antonio M. Moeliono, 1988). Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan, oleh karena itu saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana.

Pembahasan mengenai anak dibutuhkan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batas umur. Di Indonesia sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan seseorang apakah termasuk ke dalam kategori anak atau bukan. Hal tersebut dikarenakan perundang-undangan di Indonesia bersifat luas, sehingga anak memiliki pengertian dan batasan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus memiliki batasan yang mengaturnya, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak antara

lain:

- a. Menurut Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 dikatakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia, 1999).
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.

- c. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung

jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Anak tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.

Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB, dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah

usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak” (Maidin Gultom, 2008).

Kewajiban anak diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

3. Prinsip Perlindungan Anak

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak

boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun. Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

Pasal 2 KHA (Konvensi Hak Anak):

- 1) “Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orangtua anak atau wali hukum anak”.
- 2) “Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak”.

Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak. Setiap manusia (termasuk anak), memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku,

agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepatutnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.

b. Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

Dalam setiap tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Sebaiknya anak-anak dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Sekarang sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Dimana setiap anak harus tunduk dan patuh pada seluruh keinginan orang tuanya (termasuk keinginan orang tua yang belum tentu baik bagi masa depan anak). Namun fenomena Siti Nurbaya masih banyak kita temui baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sudah saatnya pendidikan anak berpusat pada anak.

Keinginan baik anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan

itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang dewasa khususnya orang tua anak untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan.

Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu;

- 1) Lingkungan yang kondusif
- 2) Sarana dan prasarana hidup yang memadai
- 3) Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar
- 4) Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa

memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki bahkan kepentingan masa depannya.

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*) dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lebih lanjut diperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.

Ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia. Dan kewajiban itu ternyata bukan saja kewajiban kemanusiaan, tetapi lebih jauh dari itu adalah kewajiban agama. Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Secara sosial, kedudukan anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa dan memiliki fungsi strategis sebagai penerus generasi dan pemilik masa depan. Oleh karena itu segala potensi yang dapat membahayakan bagi anak harus diminimalisir bahkan ditiadakan

d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif. Anak tersebut memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak punya dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

Prinsip keempat sangat sering diabaikan. Sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan yang namanya pendapat anak. Pendapat anak acapkali dianggap sebagai nyanyian anak kecil yang baru bisa bersuara. Pendapat anak dimaknai sinis oleh orang-orang yang lebih dewasa terutama orang tua.

Anak sering kali dianggap sebagai sosok yang tidak perlu bersuara, bahkan seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengungkapkan hal-hal yang sangat diinginkan untuk kehidupannya saat ini dan masa depannya. Anak hendaknya diajarkan untuk lebih

mampu untuk menyampaikan pendapatnya sejak berada di usia dini. Sehingga orang yang lebih dewasa akan dengan mudah mengetahui pendapat anak tentang sesuatu. Pendapat anak harusnya didengar oleh orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Terkadang bahkan pendapat anak tidak biasa dibiarkan begitu saja atau dipandang sebelah mata, karena ternyata terkadang pendapat mereka jauh lebih baik dari pendapat orang yang lebih dewasa.

E. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia di Indonesia disebut sebagai hak asasi manusia atau kewajiban dasar manusia. Sedangkan dalam bahasa asing terdapat berbagai istilah seperti hak asasi manusia (Inggris), *droit de l'homme* (Perancis) dan *menselijkerechten* atau *grondrechten* (Belanda). Dengan mengacu pada istilah-istilah tersebut maka dalam konstitusi dan undang-undang ditetapkan mengenai penggunaan istilah Hak Asasi Manusia yang disingkat HAM dan telah disepakati di negara hukum Indonesia (A. Widiada Gunakarya S.A, 2017).

Ketetapan MPR RI Nomor: XVII/1998 mendefinisikan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk

menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelaslah bahwa hak asasi berbarengan dengan kewajiban dasar asasi manusia.

Ciri– ciri hak asasi manusia, yaitu (Rahayu, 2017):

- a. Hak asasi merupakan hak yang melekat pada martabat seorang manusia dan tidak dapat diberikan ataupun diwariskan.
- b. Hak asasi berlaku bagi setiap individu tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, budaya, agama, dan pandangan politik.
- c. Hak asasi tidak boleh diabaikan, artinya tidak ada satu orang pun yang dapat membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap memiliki hak asasi manusia walaupun di negara tersebut tidak diatur secara khusus mengenai

perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa sifat yang dimiliki oleh hak asasi manusia, yaitu (Rahayu, 2017):

- a) Individual, artinya melekat pada setiap orang.
- b) Universal, artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, kewarganegaraan, dan jenis kelamin seseorang.
- c) Supralegal, artinya tidak bergantung pada negara, pemerintah, atau hukum yang mengatur hak-hak ini.
- d) Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan hak kodrat umat manusia.
- e) Kesamaan derajat, artinya hak asasi manusia mengakui bahwa kedudukan setiap umat manusia itu sama maka memiliki nilai harkat dan martabat yang sama tanpa pengecualian.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*) (Wignjosoebroto, 2003). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*) (Smith, 2008). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling

terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Universal

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apa pun, warga Negara manapun, berbahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

b. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.

c. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

d. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dimaknai bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses

dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan karena penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality before the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai “*a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly*” (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non diskriminasi

kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan diskriminasi tidak langsung yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

3. Dasar-dasar Hak Asasi Manusia

Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa :

Pasal 28 A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28J

- a. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pada konvensi hak anak menjelaskan terkait dasar hak asasi manusia :

Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya

atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.”

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- a. “Negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- b. Negara dapat menajmin sampai batas maksimal kelangsunganhidup dan pengembangan anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan terkait dasar Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Dasar-dasar hak asasi manusia dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Teori Perjanjian Masyarakat/*Theory Society Agreement* (1632-1704).

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang.

b. Teori Trias Politika/*Theory Trias Politica* (1688-1755)

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa

c. Teori Kedaulatan Rakyat/*Theory of Sovereignty of the People* (1712-1778)

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi.

d. Teori Negara Hukum/*Theory State of Law* (1724-1904)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara.

e. Teori Hukum Alam/*Natural Law*

Dalam teori ini Hak asasi manusia dipandang sebagai hak Kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun

akan hilang. Hak asasi Manusia dimiliki secara otonom (Independent) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada Negara, Negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak tersebut diserahkan kepada penguasa Negara. Apabila penguasa Negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula Negara itu bebas untuk menyingkirkan sang Penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu. Menurut Hugo De groot, eksistensi hukum kodrati yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan dengan landasan nalar yang benar. Sedangkan menurut JJ.Rousseau dan Immanuel Kant, rakyat yang mempunyai hak-hak otonom tersebut menyerahkan sebagian hak-haknya kepada Negara yang kemudian diatur atau dimuat dalam

suatu konstitusi (untuk mengetahui mana yang merupakan perintah atau larangan).

f. Teori Positivisme.

Dalam teori ini, setiap warga Negara baru mempunyai Hak setelah ada aturan yang jelas dan tertulis yang mengatur tentang hak-hak warga Negara tersebut. Jika terdapat pengabaian atas hak-hak warga Negara tersebut dapat diajukan gugatan atau klaim. Individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan Negara.

g. Teori Utilitarian.

Dalam teori ini, kelompok mayoritas yang diutamakan. Perlindungan Hak asasi manusia pada dasarnya demi mencapai kebahagiaan kelompok mayoritas. Sehingga kelompok minoritas di dalam suatu Negara kurang dihiraukan sebagai akibatnya mereka dapat sangat dirugikan atau kehilangan hak-haknya.

h. Teori Hukum Kodrati

Hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Hukum ini kemudian disempurnakan oleh Grotius pada abad ke-17 dan melalui teori ini hak-hak individu subjek diakui.

i. Teori Anti-Utilitarian.

Geral Dworkin, menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah

kartu truf politis yang dimiliki oleh individu-individu yang digunakan jika karena suatu sebab tujuan kolektif tidak memadai untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan mereka sebagai individu atau tidak memadai untuk membenarkan terjadinya perlakuan yang merugikan atau melukai mereka.

j. Teori Realisme Hukum

Karl Llewellyn dan Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hak akan muncul sebagai produk akhir dari proses iteraksi apa yang dilakukan oleh hukum dan dengan demikian akan mencerminkan moral masyarakat yang berlaku pada segala sesuatu waktu tertentu.

k. Teori Pluralisme Budaya

Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia tidak hanya bersifat universal, tetapi juga bersifat partikularistik. Artinya dalam penerapan HAM juga harus memperhatikan realitas budaya yang berlaku sebagai puncak budaya daerah dan ketentuan tersebut harus dihormati.

4. Macam – Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dijelaskan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang

termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut PBB, terdapat beberapa macam pelanggaran berdasarkan kategori tertentu. Macam-macam pelanggaran HAM dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan yaitu:

a. Pelanggaran HAM berat

Pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang berat dapat diklasifikasikan

menjadi 2 yakni :

1) Kejahatan Genosida

Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa ras, kelompok, maupun agama dengan cara:

- a) Membunuh setiap anggota kelompok.
- b) Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan

mental yang berat terhadap anggota kelompok.

- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d) Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain.

2) Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :

- a) Pembunuhan;
- b) Pemusnahan;
- c) Perbudakan;
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) Penyiksaan;
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan

seksual lain yang setara;

- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) Penghilang orang secara paksa; atau
- j) Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

F. Peranan Lembaga Pelindungan Perempuan Terhadap Korban

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)

Komnas perempuan mengembangkan program kerjanya dalam rangka penegakan hak-hak korban. Setujuan dengan aturan yang dikembangkan oleh PBB, hak-hak korban mencakup: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak korban tersebut, Komnas Perempuan mengembangkan lima bidang kerja utamanya yaitu: reformasi hukum, pendidikan dan kampanye politik, pengembangan system pemulihan bagi korban,

kemiskinan dan kekerasan, serta pemantauan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.

- a. Terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang dapat mendorong pemahaman akan hak-hak sebagai korban dan kewajiban pemenuhan hak korban oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- b. Terungkapnya secara sistematis dan berkala mengenai fakta-fakta tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender yaitu kekerasan seksual dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran HAM, serta tentang kinerja Negara sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan.
- c. Terbangunnya konsep, perangkat hukum dan kebijakan Negara menciptakan situasi yang kondusif bagi penghentian impunitas bagi para pelaku segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender di ranah privat maupun publik, dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam situasi damai.
- d. Terbangunnya sistem pemulihan yang holistik bagi perempuan korban kekerasan, yang didukung oleh kerangka kebijakan dan mekanisme kerja yang memadai, dan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun

pemerintah, di daerah konflik bersenjata maupun di daerah non konflik. Terciptanya kelembagaan yang independen dan mempunyai struktur organisasi dan tata kepengurusan dan kepemimpinan yang demokratis dan akuntabel, serta sistem manajemen yang efektif, efisien dan responsif terhadap tuntutan publik.

Dalam menjalankan perannya, Komnas Perempuan mengambil pendekatan yang terdiri dari tiga bagian:

- a. Mengembangkan jaringan pemantauan di daerah-daerah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat adalah pemantau pertama terhadap situasi HAM perempuan dilingkungannya masing-masing.
 - b. Mengumpulkan dan melaporkan data kekerasan terhadap perempuan secara regular setiap tahun dari lembaga-lembaga yang menangani langsung kasus-kasus ini.
 - c. Melakukan pencarian fakta langsung ke lokasi atas dasar pengaduan masyarakat.
2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)

BP3AKB merupakan struktur satuan kerja perangkat daerah yang melapor langsung kepada gubernur, sehingga memiliki akses langsung terhadap kebijakan. Sesuai dengan misi

dan fungsinya, BP3AKB bertanggungjawab menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Untuk melindungi perempuan korban kekerasan berbasis gender,

BP3AKB bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Peran BP3AKB sangat dominan, namun isu kekerasan berbasis gender menjadi isu utama, dan sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum, bupati/walikota, dan negara bagian lainnya. Buruknya kinerja penyedia layanan di tingkat kabupaten/kota dan di jajaran aparat penegak hukum membuat korban trauma dan tidak tertangani dengan baik.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA)

Korban berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh UPTD PPA melalui layanan pengaduan. Layanan pengaduan adalah rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disampaikan langsung oleh korban, keluarga, atau masyarakat UPTD PPA memiliki layanan dukungan korban.

Layanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan dukungan bagi korban untuk melaksanakan rekomendasi dan memantau perkembangannya. UPTD PPA memberikan pelayanan hukum dan psikologi selain pelayanan pendampingan.

Pelayanan Hukum adalah mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan Psikologi adalah penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, dan dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan *case conference* dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak (Furi, 2020).

Dan ada pula kepolisian yang berupaya dalam hal menanggulangi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual verbal atau non-verbal kepada masyarakat yaitu dengan cara:

a. Upaya Preventif

Untuk mengatasi terjadinya kejahatan pelecehan seksual verbal dan nonverbal, aparat penegak hukum melakukan

upaya pencegahan atau non kriminal, yang cenderung menitikberatkan pada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

b. Upaya Represif

Selain tindakan preventif atau pencegahan, tindakan lain untuk memerangi pelanggaran pelecehan seksual adalah tindakan represif. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perlakuan polisi untuk memerangi kejahatan dan mencegah pelaku pelecehan seksual untuk mengulangi pelanggaran (Juliantara, 2021).